



PUTUSAN

Nomor 05 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DEUGRO INDONESIA. beralamat di Gedung GKM Green Tower Lantai 15 Unit 15 – 02 Jalan TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianti F Aritonang, S.H., Mozes .C.P Lubis, S.H dan Erik Sanjaya, S.H, Advokat atau konsultan Hukum pada Kantor Hukum MEY & Co beralamat di Jalan Ahmad Yani No.57 A Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. ECL LOGISTIK INDONESIA. berkedudukan di South Quarter Tower Lantai 3 Jalan R.A Kartini Kav 8 Cilandak Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti; awal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2021 dalam daftar register perkara Nomor 05 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Sel yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa Pengurusan transportasi, yang didirikan dengan Akta Notaris No. 46 tanggal 15 November 2007 dan Akta Perubahan No. 487 tanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dalam Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan



Pengurusan Kepabeanan untuk TJB 56 Tanjung Jati 'B' Coal Fired Power Plant Re-Expansion Units 5&6;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3.1 dan Pasal 3.6 Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya-biaya yang timbul atas pekerjaan sebagaimana dalam perjanjian;

4. Bahwa dalam perjalanannya diketahui bahwa Tergugat tidak memiliki biaya dan atau tidak sanggup untuk melakukan pembayaran atas *demurrage/detention charges (biaya kelebihan waktu berlabuh)* atas kargo-kargo yang menjadi tanggung jawab Tergugat dipelabuhan, sehingga setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran barang) telah dikeluarkan, Tergugat tidak dapat mengangkut barang-barang tersebut ke Lokasi yang dituju sesuai jadwal;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut menyebabkan keterlambatan pengiriman atas barang-barang milik Klien Penggugat, dan setelah Penggugat melakukan penghitungan keterlambatan Tergugat adalah sebanyak 792 hari;

6. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Penggugat di *claim* oleh klien Penggugat sebesar **USD 848.590,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Dollar Amerika)** dan;

7. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas *claim* tersebut karena merupakan kelalian Tergugat, dan Penggugat berhak menahan pembayaran Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.a dan Pasal 8.1 dalam perjanjian;

8. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk memusyawarahkan hal tersebut, akan tetapi tergugat tidak juga dapat bertanggungjawab atas keterlambatan yang dilakukan Tergugat, maka penggugat melalui kuasa hukum melayangkan Surat Somasi No.: 055/MEY/XI/2020 tertanggal 18 November 2020, dan meminta agar segera membayar *Claim* dan setelah dilakukan pengurangan terhadap ECL reduction ON cost of storage sebesar USD 61.757,- maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **USD 786.833 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika);**

9. Bahwa atas Surat Somasi tersebut, Tergugat menjawab melalui kuasa hukum dengan surat Ref No : 009/CHP-ECL/XI/2020/SOM/101 tertanggal 23 November 2020 dan menyatakan menolak untuk

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang yang menjadi tanggung jawab Tergugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya mensomasi Penggugat untuk melakukan Pembayaran pekerjaan sebesar **Rp. 14.508.187.895,-**;

10. Bahwa Penggugat menolak melakukan pembayaran, karena perhitungan pekerjaan Tergugat yang tidak sesuai dengan jadwal dan Penggugat pun telah membantu Tergugat untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang timbul pada saat Kapal pengangkutan yang mengangkut barang milik Klien Penggugat bersandar dipelabuhan, hal mana kewajiban tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji tidak membayar *Claim* atas keterlambatan pengiriman karena kelalaian Tergugat tersebut kepada Penggugat sehingga terbukti secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji, Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;

12. Bahwa Penggugat telah menderita kerugian baik secara materii maupun immateriil atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat :

- **Materiil** : adalah berupa *Claim* keterlambatan pengiriman barang yang ditetapkan oleh Klien Penggugat yaitu sebesar **USD 786.833 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika)**;
- **Immateriil** : Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian yang diakibatkan tersitanya waktu Penggugat serta berkurangnya reputasi dan kredibilitas Penggugat Selaku Perusahaan yang menjalankan usaha yang telah memiliki kepercayaan, dan untuk kerugian tersebut tidak dapat dihitung dan digantikan oleh apapun, namun apabila akan di Kompensasikan dalam bentuk uang maka kerugian Penggugat tersebut adalah sebesar : **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
- Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat.

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pembayaran serta ganti kerugian dari Tergugat kepada Penggugat dan agar gugatan tidak *illusoir* maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

15. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat selaku pelaksana pekerjaan telah lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang milik klien Penggugat dan tidak membayar *Claim* atas keterlambatan tersebut kepada Penggugat, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6.a dan Pasal 8.1 dalam Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanan untuk TJB 56 Tanjung Jati 'B' Coal Fired Power Plant Re-Expansion Units 5&6, sehingga Tergugat telah Wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar kewajibannya kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus, yaitu :
 - kerugian materiil sebesar **USD 786.833 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika);**
 - **dan kerugian Immateriil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya bernama Yulianti F Aritonang, S.H., Erik Sanjaya, S.H., sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama Adhistya Handy Christyanto, S.H., M.M C.L.A. C.T. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk sdr Suswanti, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DIDASARI SEBUAH PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH DAN MENGIKAT YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE YANG MENGATUR BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SEGALA PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN. MENINGAT GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT LAHIR ATAS PERJANJIAN TERSEBUT MAKA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, terlihat jelas bahwa pokok maupun objek gugatan *a quo* **semata-mata timbul dari Perjanjian Kerja Transportasi Domestik Dan Pengurusan Kepabeanaan** yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2017 ("**Perjanjian**"), hal tersebut terlihat jelas pada posita angka 2 dan petitum angka 2 Gugatan, dikutip:

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita:

"2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dalam Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanaan untuk TJB 56 Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant Re-Expansion Unit 5&6;

Petitum:

"2. Menyatakan Tergugat selaku pelaksana pekerjaan telah lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang milik klien Penggugat dan tidak membayar Claim atas keterlambatan tersebut kepada Penggugat, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6.a dan Pasal 8.1 dalam Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanaan untuk TJB 56 Tanjung Jati 'B' Coal Fired Power Plant Re-Expansion Units 5&6, sehingga Tergugat telah Wanprestasi;

Ditambah lagi, jenis gugatan Penggugat adalah "GUGATAN WANPRESTASI", sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan a quo semata-mata berdasar pada suatu perjanjian, in casu Perjanjian tanggal 1 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

2. Bahwa FAKTANYA dalam Perjanjian tersebut Para Pihak telah sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian tersebut, sebagaimana klausul arbitrase tersebut dimuat dalam angka 11 Perjanjian, dikutip:

"11. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN MASALAH

Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Jika terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN tersebut, semua PIHAK akan mencoba untuk mencapai penyelesaian secara damai. Perselisihan, yang tidak diselesaikan secara damai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari dimulainya sengketa, akan diselesaikan secara Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, Indonesia dengan satu atau lebih arbiter berdasarkan peraturan BANI. Bahasa dalam proses peradilan harus dalam

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klausul arbitrase tersebut merupakan dasar yang absolut dalam perkara a quo sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Dengan adanya **klausul arbitrase** pada Perjanjian tersebut dan sesuai dengan asas *pakta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), maka Penggugat dan Tergugat terikat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari Perjanjian tersebut pada lembaga arbitrase. **Dengan artian, apabila ada perselisihan di antara Para Pihak atas Perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat, pemeriksaan perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku lembaga arbitrase yang dipilih, bukan pada lembaga peradilan biasa in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.** Sehingga Perjanjian antar Para Pihak tersebut merupakan Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 3 Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), dikutip:

"Pasal 1

3. Perjanjian Arbitrase adalah suatu **kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis** yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

3. Bahwa berdasarkan poin [1] dan poin [2] di atas, telah **jelas bahwa Para Pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase.** Oleh karenanya, Pengadilan Negeri secara Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, dikutip:

"Pasal 3

Pengadilan Negeri **tidak berwenang** untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



4. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan penyelesaian sengketa perkara *a quo* **ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** karena PARA PIHAK telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase yang meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase, dikutip:

"Pasal 11

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis **meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.***
- 2) **Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase,** kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."*

5. Bahwa berdasarkan pada Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU Arbitrase, sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa **Para Pihak dalam perkara a quo telah terikat dalam perjanjian arbitrase.** oleh karena itu, sudah sepatutnya yang mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.**

6. Bahwa berdasarkan hal-hal mengenai kewenangan absolut tersebut diatas. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat **DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR,** sebagai berikut:

"Pasal 134 HIR

*Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, **dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.**" (Rv.132;IR.136,190.)*

"Pasal 136 HIR

*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, **kecuali tentang hal hakim tidak berwenang,** tidak boleh dikemukakan dan ditimbana sendiri sendiri. melainkan harus dibicarakan dan diputuskan*

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



7. Bahwa sesungguhnya Penggugat mengetahui betul akan adanya klausul arbitrase tersebut, sebagaimana dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada Tergugat yang selalu mengutip isi dari Perjanjian. Namun dalam hal ini Penggugat sengaja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan UNTUK MENGULUR WAKTU ATAUPUN MENUNDA-NUNDA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA TERGUGAT YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN TERSEBUT. Ditambah lagi, Penggugat tidak akan pernah mampu membuktikan kerugiannya karena faktanya Tergugat tidak melakukan wanprestasi atas Perjanjian, justru Penggugat yang telah wanprestasi dan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp 14.497.278.485,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Sehingga sangat disayangkan, hanya untuk mengulur-ulur pemenuhan kewajiban tersebut Penggugat sampai menggunakan cara yang terkesan mengacaukan hukum acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski sadar akan adanya klausul arbitrase yang mengikat dalam Perjanjian.



II. EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

GUGATAN PENGGUGAT SEOLAH-OLAH TERORIENTASI PADA ADANYA *CLAIM* KERUGIAN DARI KLIEN PENGGUGAT YANG TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN KEBENARANNYA OLEH PENGGUGAT, SEMENTARA TERGUGAT SENDIRI TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KLIEN PENGGUGAT TERSEBUT DAN TIDAK PERNAH PULA TERLIBAT DALAM KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN KLIEN PENGGUGAT YANG BISA SAMPAI MEMUNCULKAN *CLAIM* SEBESAR USD 848.590 TERSEBUT, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA PENGGUGAT MENARIK KLIENNYA TERSEBUT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *A QUO* AGAR SECARA TERANG BISA DIKETAHUI KEBENARAN DARI *CLAIM* TERSEBUT DAN ADA TIDAKNYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA *CLAIM* TERSEBUT DENGAN PERBUATAN HUKUM TERGUGAT DALAM MEMENUHI ISI PERJANJIAN

8. Bahwa dapat diketahui pengajuan gugatan *a quo* seolah-olah disebabkan pada adanya *claim* kerugian dari **klien Penggugat (pihak ketiga)** yang menurut Penggugat timbul akibat adanya keterlambatan pengiriman Kargo yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana angka 6 gugatan dikutip:

*"Bahwa akibat keterlambatan tersebut Penggugat di **claim klien oleh Penggugat sebesar USD 848.590,-** (delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh Dollar Amerika)."*

Sementara Tergugat sendiri **TIDAK PERNAH MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN KLIEN PENGGUGAT TERSEBUT, BAHKAN PENGGUGAT PUN TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN MENGENAI DASAR CLAIM DARI PIHAK KETIGA TERSEBUT.**

Sehingga tidak pernah mengetahui bagaimana sesungguhnya bentuk perjanjian atau syarat yang disepakati antara Penggugat dengan klien Penggugat yang sampai memunculkan *claim* sebesar USD 848.590 tersebut, sebagaimana **Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Pihak Ketiga (klien Penggugat) tersebut. BAHKAN DALAM GUGATAN PUN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA DETAIL MENGENAI BUKTI DAN RINCIAN PERHITUNGAN ADANYA CLAIM DARI PIHAK KETIGA**

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



(KLIEN PENGUGAT TERSEBUT), BESERTA HUBUNGAN SEBAB AKIBATNYA TERHADAP PELAKSANAAN ISI PERJANJIAN OLEH TERGUGAT.

9. Bahwa tentunya kebenaran akan *claim* tersebut tidak akan pernah dapat terlihat dan terbukti dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena pihak yang merasa dirugikan (*in casu* klien Penggugat) tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan *claim* kerugiannya. Sudah seharusnya Pihak Ketiga (klien Penggugat) tersebut diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar dapat secara terang diketahui kebenaran atas *claim* tersebut dan agar dapat secara terang diketahui ada tidaknya hubungan kausalitas antara nilai *claim* tersebut dengan *Shipment* diselesaikan oleh Tergugat, khususnya dari segi jumlah *claim* yang didalilkan Penggugat tersebut.

10. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya klien Penggugat tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* (atau paling tidak sebagai Turut Tergugat) MENGAKIBATKAN GUGATAN *A QUO* KURANG PIHAK KARENA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA *A QUO* TIDAK AKAN BISA SECARA SEMPURNA MELIHAT DAN MENILAI SAH TIDAKNYA *CLAIM* TERSEBUT DAN ADA TIDAKNYA HUBUNGAN KAUSALITAS (*SEBAB AKIBAT*) ANTARA *CLAIM* TERSEBUT DENGAN PERBUATAN HUKUM TERGUGAT DALAM MENJALANKAN PERJANJIAN, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*).

Demi tertib hukum, sangat berdasar hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Pada dasarnya Tergugat tetap berpegang pada kekuatan hukum dari Perjanjian yang telah mengatur klausul arbitrase, sehingga Tergugat meyakini kebenaran dari Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Namun Jawaban dalam pokok perkara ini diajukan Tergugat semata-mata demi kesempurnaan pembelaan Tergugat dan untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



WANPRESTASI kepada Tergugat.

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT DIDASARKAN PADA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH DAN MENGIKAT, DAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA (PRESTASI) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN.

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian secara sah yakni Perjanjian Kerja Transportasi Domestik Dan Pengurusan Kepabeanan pada tanggal 1 Oktober 2017 ("Perjanjian") sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2, dimana Penggugat menunjuk dan meminta Tergugat untuk melakukan pekerjaan pengurusan kepabeanan dan pengiriman seluruh Kargo milik Penggugat atas proyek Penggugat dengan nama TJB 56 Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant Re-expansion Units 5 & 6 yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah, poin 1 dan 2 Perjanjian Kerja dikutip:

"1. NAMA PROYEK, LOKASI PROYEK, DAN JASA

- 1.1 Nama : TJB 56 Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant
Proyek Re-expansion Units 5 & 6
- 1.2 Lokasi : Lot 3, Water Treatment di lokasi Tanjung Jati
Coal Fired Power Plant Re-expansion Units 5
& 6, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
- 1.3 Jasa : ECL akan menyediakan untuk Deugro pekerjaan Pengurusan Kepabeanan dan Transportasi darat dari Tanjung Emas ke Lokasi Proyek sesuai dengan Periode Kontrak yang tercantum pada Pasal 2
- 1.4 Kargo : Seluruh Kargo yang ditujukan untuk pembangunan Water Treatment di Tanjung Jati Coal Fired Power Plant Re-expansion Units 5 & 6, di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia"

"2. MASA/PERIODE KONTRAK DAN HARGA

- 2.1 Periode Kontrak : Harga Kontrak Berlaku dari Bulan Oktober 2017
sampai dengan 31 Desember 2019
- 2.2 Harga kontrak adalah sesuai dengan tabel harga (lampiran) dan semua harga satuan dalam tabel harga (lampiran) berlaku tetap, dan tidak

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



menyesuaikan terhadap pada eskalasi / revisi untuk alasan apapun, untuk seluruh kegiatan Jasa."

2. Bahwa adapun seluruh pekerjaan pengurusan kepabeanaan dan pengiriman atas seluruh Kargo (selanjutnya disebut "Shipment") tersebut terdiri dari **226 Shipment DAN SELURUHNYA TELAH SELESAI DIKERJAKAN DAN DISELESAIKAN OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN (SEBELUM AKHIR PERIODE KONTRAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019), SEBAGAIMANA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (CARGO DELIVERY RECEIPT) DARI SELURUH SHIPMENT TERSEBUT TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT SENDIRI.**

Adapun Shipment **terakhir** dikerjakan Tergugat pada tanggal **14 Desember 2019** dibuktikan dengan:

- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 060652/WBC.10/KPP.MP.01/2019 Tanggal: 11-12-2019;
- Berita Acara Serah Terima Barang (Cargo Delivery Receipt) tertanggal **14 Desember 2019.**

SEHINGGA SELURUH PRESTASI YANG MUNCUL DARI PERJANJIAN TERSEBUT TELAH DILAKSANAKAN SECARA PENUH OLEH TERGUGAT.

II. SELURUH PENGIRIMAN KARGO TELAH DILAKSANAKAN TERGUGAT SESUAI DENGAN INSTRUKSI ATAU JADWAL PENGIRIMAN DARI PENGGUGAT SEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN, DAN PENGGUGAT SENDIRI TELAH MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAK ADA KETERLAMBATAN PENGIRIMAN KARGO SEBANYAK 729 HARI

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memiliki biaya atau tidak sanggup untuk melakukan pembayaran atas demurrage/detention charges sehingga setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas Kargo terbit, Tergugat tidak dapat mengirim Kargo sesuai jadwal dan menyebabkan keterlambatan pengiriman sebanyak 729 hari adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga harus ditolak.

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



FAKTANYA seluruh *Shipment* telah selesai dikerjakan Tergugat sebelum habisnya masa kontrak per tanggal 31 Desember 2019 dan biaya-biaya pengerjaannya telah dilunasi (ditalangi) terlebih dahulu oleh Tergugat, **ITU SEBABNYA SELURUH KARGO PENGGUGAT TELAH SAMPAI DI LOKASI PROYEK PENGGUGAT.**

Perlu menjadi catatan bahwa biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat pun telah dilunasi (ditalangi) terlebih dahulu pembayarannya oleh Tergugat, **ITU SEBABNYA BEBERAPA TAGIHAN (INVOICE) DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SIFATNYA ADALAH PENGEMBALIAN (REIMBURSEMENT)**, dan nilai yang tercantum pada Invoice maupun *Reimbursement* tersebut pun telah disetujui (*approve*) oleh Penggugat sendiri melalui email. Sehingga **tidak benar Tergugat tidak memiliki biaya untuk melakukan pekerjaan** yang sampai membuat adanya keterlambatan pengiriman sebanyak **729 hari** seperti dalil Penggugat.

4. Bahwa **FAKTANYA** Penggugat sejak awal telah mengakui sendiri (**MELALUI SURAT-SURATNYA YANG BERUBAH-UBAH**) bahwa tidak ada keterlambatan pengiriman sebanyak 729 hari, **melainkan hanya mendalilkan keterlambatan sebanyak 99 hari.** Surat-surat dari Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai berikut:

- **PERTAMA** Penggugat mengklaim keterlambatan sebanyak **729 hari**, sebagaimana surat Perihal: Pemberitahuan Klaim untuk Proyek Tanjung Jati “B” Coal Fired Power Plant Re-Expansion Unit 5&6 (TJB 56), Ref. Number: 256/PJ-PTDI/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, dikutip:

*“Oleh karena itu kami memberitahukan kepada saudara bahwa berdasarkan Pasal 6 dan/atau Pasal 8.1 dari Perjanjian tersebut, Kami mengklaim saudara atas keterlambatan Saudara dalam melakukan pengerjaan dalam kapasitas sebagai Sub-Kontraktor dari kami, dengan total sebanyak **729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) hari.** Perincian klaim akan terlampir dalam pemberitahuan ini”*

- **KEDUA** Penggugat mengklaim keterlambatan **hanya** sebanyak **160 hari**, sebagaimana surat Perihal: Pemberitahuan Penahanan Pembayaran untuk Proyek Tanjung Jati “B” Coal Fired

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power Plant Re-Expansion Unit 5&6 (TJB 56), Ref. Number: 261/PJ-PTDI/XI/2019, tanggal 8 November 2019, dikutip:

*"Kami telah mencapai kesimpulan setelah klarifikasi, bahwa jumlah liquidated damage adalah **160 hari**, dengan denda yang dikenakan adalah USD 2,000 per hari"*

- **KETIGA** Penggugat mengklaim keterlambatan **hanya** sebanyak **128 hari**, sebagaimana surat Perihal: Pemberitahuan Penahanan Pembayaran untuk Proyek Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant Re-Expansion Unit 5&6 (TJB 56), Ref. Number: 262/PJ-PTDI/XI/2019, tanggal 13 November 2019, dikutip:

*"Kami telah mencapai kesimpulan setelah klarifikasi, bahwa jumlah demurage, detention dan storage adalah **128 hari**, dengan nilai yang dikenakan adalah sesuai terlampir"*

- **KEEMPAT** Penggugat mengklaim keterlambatan **hanya** sebanyak **99 hari**, sebagaimana surat Perihal: Somasi/Tegoran, No.: 055/MEY/XI/2020, tanggal 18 November 2020, dikutip:

*"Bahwa Klien Kami telah menyetujui Liquidated Damaged (LD) atas pekerjaan saudara (transportasi domestik dan pengurusan pekabeanan dalam menjalankan proses transportasi barang) yaitu sebanyak **99 (sembilan puluh sembilan) hari**, sebagaimana dalam surat kami tertanggal 23 September 2020."*

DARI SURAT-SURAT PENGGUGAT YANG TIDAK KONSISTEN TERSEBUT SEMAKIN JELAS MEMBUKTIKAN BAHWA SIKAP PENGGUGAT YANG KEMBALI MENDALILKAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN SEBANYAK 729 HARI TERSEBUT ADALAH DALIL YANG SANGAT MENGADA-ADA DAN HANYA SEMAKIN MENUNJUKKAN TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT YANG TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA (PRESTASI) BERDASARKAN PERJANJIAN DAN BERHAK ATAS PEBAYARAN DARI PENGGUGAT.

Adapun rincian *Shipment* yang didalilkan Penggugat terdapat Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan sebanyak **99 hari** tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Shipment	Port of Loading	SPPB	Claim Loss days
APJ-LOT3-0045	Tianjin, CN	3/1/2019	13
APJ-LOT3-0086	Shanghai, CN	23/11/2018	10
APJ-LOT3-0095	Tianjin, CN	16/4/2019	7
APJ-LOT3-0116	Shanghai, CN	4/12/2018	7
APJ-LOT3-0187	Shanghai, CN	24/10/2018	8
APJ-LOT3-0207	Shanghai, CN	9/4/2019	6
APJ-LOT3-0213	Shanghai, CN	25/3/2019	4
APJ-LOT3-0215	Oakland, USA	19/6/2019	21
APJ-LOT3-0235	Shanghai, CN	28/5/2019	23
Total			99

5. Bahwa adapun pengiriman Kargo sesungguhnya **TELAH DILAKSANAKAN TERGUGAT SESUAI DENGAN INSTRUKSI ATAU JADWAL PENGIRIMAN DARI PENGUGAT**, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian, dikutip:

“ECL bertanggung jawab untuk kegiatan kepabeanan dan pekerjaan pengiriman Kargo sesuai dengan perintah pengiriman dari Deugro untuk memenuhi jadwal Jasa yang diperlukan”

Dan **FAKTANYA**, terhadap 9 *Shipment* tersebut itupun **TIDAK BENAR** terdapat keterlambatan sebanyak **99 hari**, namun faktanya hanya terdapat 2 *Shipment* yang nyata-nyata ada sedikit keterlambatan, yakni 18 hari **APABILA DIHITUNG MENGACU PADA TANGGAL PERMINTAAN PENGIRIMAN DARI PENGUGAT**, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Shipment	Tanggal Permintaan Pengiriman Kargo Dari Penggugat	Tanggal Kargo Dikirim Tergugat	Tanggal Kargo Tiba	Lebih dari 24 Jam
APJ-LOT3-0045	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	-
APJ-LOT3-0086	-	06/12/2018	07/12/2018	-
APJ-LOT3-0095	26/04/2019	26/04/2019	27/04/2019	-
APJ-LOT3-0116	13/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	-
APJ-LOT3-0187	26/10/2018	05/11/2018	06/11/2018	9 hari
APJ-LOT3-0207	26/04/2019	26/04/2019	27/04/2019	-
APJ-LOT3-0213	23/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	-
APJ-LOT3-0215	27/06/2019	12/07/2019	13/07/2019	9 hari
APJ-LOT3-0235	24/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	-

Sehingga berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian tersebut, **menjadi tidak tepat dalil Penggugat** yang menyatakan “...., sehingga setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) telah dikeluarkan, Tergugat tidak dapat mengangkut barang-barang tersebut ke Lokasi yang dituju sesuai jadwal” yang menjadi acuan Penggugat dalam menghitung hari keterlambatan, **KARENA FAKTANYA KETIKA KARGO TELAH MEMPEROLEH SPPB PUN TERGUGAT TIDAK BISA LANGSUNG MELAKUKAN PENGIRIMAN KARGO KE LOKASI PROYEK SELAMA BELUM MENDAPAT INSTRUKSI LANGSUNG DARI PENGGUGAT.**

6. Bahwa dari uraian tanggal permintaan pengiriman Kargo dari Penggugat **dan** tanggal dilaksanakannya pengiriman oleh Tergugat
Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



sebagaimana disebut di atas **MENJADI JELAS DIKETAHUI BAHWA PERHITUNGAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN SEBANYAK 99 HARI TERSEBUT ADALAH DALIL TIDAK BERDASAR.** Jika mengacu pada Pasal 3.1 Perjanjian (**yang mensyaratkan harus adanya perintah pengiriman terlebih dahulu dari Penggugat**) tersebut, MAKA rentang waktu dari terbitnya SPPB sampai dengan diperintakkannya pengiriman Kargo tersebut **tidak berdasar** apabila dihitung sebagai keterlambatan pengiriman, **NAMUN HARUS DIANGGAP SEBAGAI PERINTAH PENGGUGAT UNTUK MENAHAN PENGIRIMAN KARGO,** sebagaimana hal tersebut tidak jarang dilakukan Penggugat sejak awal proyek dimulai, dengan alasan lokasi proyek sedang tidak bisa melakukan *handling* pembongkaran atas kargo.

III. NILAI TAGIHAN (INVOICE) TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP 14.497.278.485,- YANG SENGAJA DITAHAN/TIDAK DIBAYAKAN OLEH TERGUGAT **SANGAT TIDAK SEBANDING DENGAN NILAI PEKERJAAN (SHIPMENT) YANG DIKLAIM PENGGUGAT TERDAPAT KETERLAMBATAN SELAMA 18 HARI YANG HANYA BERNILAI RP 383.135.967,-, DAN PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENAHAN ATAUPUN MENOLAK PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN TERGUGAT.**

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mendapat *claim* dari klien Penggugat sebesar USD 848.590 akibat keterlambatan pengiriman sehingga Penggugat berhak menahan pembayaran kepada Tergugat dan meminta Tergugat bertanggung jawab atas *claim* sebesar USD 786.833 **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.**

Sebagaimana telah diuraikan di angka 5 dan 6 di atas, **FAKTANYA SAMA SEKALI TIDAK ADA KETERLAMBATAN PENGIRIMAN SEBANYAK 729 HARI ATAUPUN 99 HARI** sebagaimana dalil Penggugat, melainkan hanya 18 hari keterlambatan. Dengan demikian sangatlah membingungkan bagi Tergugat mengenai perhitungan nilai tuntutan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sampai sebesar **USD 786.833 itu datang darimana???**

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dihitung pun, nilai pekerjaan dari **9 Shipment** yang menurut Penggugat terdapat keterlambatan **99 hari** tersebut hanyalah sebesar **Rp 1.357.785.886** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SHIPMENT NUMBER	INVOICE AMOUNT (Rp)	REIMBURSE AMOUNT (Rp)
1	APJ-LOT3-0045	77.708.000	97.655.027
			114.597.280
2	APJ-LOT3-0086	17.162.000	34.593.839
3	APJ-LOT3-0095	9.324.700	13.987.590
			3.984.680
4	APJ-LOT3-0116	4.366.700	20.818.550
5	APJ-LOT3-0187	27.174.000	136.984.719
6	APJ-LOT3-0207	15.732.000	29.864.325
7	APJ-LOT3-0213	122.306.018	216.100.577
8	APJ-LOT3-0215	22.120.000	196.857.248
9	APJ-LOT3-0235	85.842.700	110.605.933
TOTAL		381.736.118	976.049.768
GRAND TOTAL		Rp 1.357.785.886	

DAN SEMAKIN TIDAK BERDASAR LAGI apabila Penggugat sengaja untuk menghilangkan kewajibannya dengan menahan pembayaran kepada Tergugat sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut hanya karena keterlambatan terhadap 2 Shipment sebanyak 18 hari tersebut yang dimana nilai pekerjaannya saja hanya sebesar **Rp 383.135.967,-** (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

NOMOR INVOICE	Nilai (Rp)			NOMOR SHIPMENT
	SALES	REIMBURSE	TOTAL	
1973/ELI/VII/2019	27.174.00	136.984.719	164.158.71	APJ-

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



	0		9	LOT3-0187
056/ELI/I/2020	22.120.00 0	196.857.248	218.977.24 8	APJ- LOT3- 0215
TOTAL			383.135.967	

8. Bahwa FAKTANYA:

- Penggugat secara sadar mengetahui nilai tagihan (Invoice) Tergugat kepada Penggugat yang pembayarannya masih ditahan Penggugat adalah sebesar Rp 14.497.278.485,-, sebagaimana setiap nominal dari tagihan yang tercantum dalam Invoice-Invoice (terdiri dari 36 Original Invoice) tersebut telah terlebih dahulu disetujui Penggugat melalui email sebelum diterbitkan dan dikirim Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat secara sadar mengetahui bahwa tidak ada keterlambatan sebanyak 729 hari ataupun 99 hari, karena sebagaimana diperjanjikan bahwa ketika Kargo telah memperoleh SPPB pun Tergugat tidak bisa langsung melakukan pengiriman ke lokasi proyek selama belum mendapat instruksi langsung dari Penggugat.
- Penggugat secara sadar mengetahui bahwa nilai atas 2 Shipment yang mengalami sedikit keterlambatan pengiriman hanya sebesar Rp 383.135.967,- dan tidak sebanding dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.497.278.485,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun Penggugat lebih memilih untuk menolak melakukan pembayaran, sebagaimana dalil gugatan angka 10 menyatakan "Bahwa Penggugat menolak melakukan pembayaran".

Dari fakta-fakta tersebut telah terang dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya bertujuan untuk MENGULUR WAKTU ATAU BAHKAN MENGHINDARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT. Apalagi kebenaran dari *claim* klien Penggugat tersebutpun tidak akan pernah dapat diterangkan dalam perkara *a quo* karena pihak yang merasa dirugikan (*in casu* klien Penggugat)



tersebut tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membuktikan kerugiannya.

9. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan angka 8, 9, dan 10 yang pada pokoknya menyatakan setelah adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang memusyawarahkan permasalahan keterlambatan pengiriman, Tergugat tidak juga bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dan Tergugat menolak bertanggung jawab melalui surat Tergugat kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga harus ditolak.

FAKTANYA, pada rapat terakhir pada tanggal 17 Desember 2019 yang diadakan Penggugat dan Tergugat untuk membahas masalah keterlambatan pengiriman 9 *Shipment*, **TIDAK PERNAH DISEPAKATI BERAPA NILAI KETERLAMBATAN dan TIDAK PULA ADA DISEPAKATI CARA PENGHITUNGAN KETERLAMBATAN**, dikarenakan ketika rapat tersebut Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti dan rincian kerugian yang nyata-nyata berhubungan langsung dan timbul akibat keterlambatan dimaksud.

Namun karena itikad baik dari Tergugat untuk penyelesaian permasalahan yang ada dengan Penggugat dan juga agar segera mendapatkan Pembayaran dari Penggugat mengingat Tergugat telah melunasi (menalangi) terlebih dahulu kewajiban Penggugat atas setiap pekerjaan yang telah dilakukan, maka pada rapat tanggal 17 Desember 2019 tersebut Tergugat dan Penggugat saling setuju untuk:

- 1) Menyepakati jumlah hari keterlambatan terhadap 9 *Shipment*, yakni sebanyak 99 hari; dan**
- 2) Menyepakati bahwa Penggugat akan segera melakukan pembayaran kepada Tergugat terhadap invoice-invoice yang telah terbit (*Original Invoice*) setelah jumlah hari keterlambatan terhadap 9 *Shipment* tersebut disetujui.**

Hasil kesepakatan dari rapat tersebut tertuang jelas dalam email Penggugat sendiri kepada Tergugat pada tanggal 17 Desember 2019, dikutip:

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referred to our meeting today Tuesday 17 December 2019. **PT. Deugro and PT. ECL are agreed that 99 days is the accepted claims for Dem/det dan Storage.**

.....
With this regard, **Deugro agreed to release Payment for several Inv to ECL which has been provided with Original Inv.** Further communication regarding this Inv Payment will be discussed on separate email.

1. 1st release for SOA PT. ECL 12.12.19 (IDR. 1.9M). schedule payment will be within this week2.
2. 2nd release for SOA by PT ELCL, schedule TBA.

Terjemahan bebas:

Mengacu pada pertemuan kita hari ini, Selasa 17 desember 2019. **PT Deugro dan PT ECL sepakat bahwa 99 hari adalah klaim yang diterima untuk demurrage / detention dan penyimpanan.**

.....
Sehubungan dengan hal tersebut, **Deugro setuju untuk mencairkan pembayaran invoice ke ECL yang telah disediakan dengan invoice asli.** Komunikasi lebih lanjut mengenai pembayaran invoice ini akan dibahas di email terpisah.

1. Rilis pertama untuk SOA PT ECL 12.12.19 (IDR. 1.9M). jadwal pembayaran akan dilakukan dalam minggu ini2.
2. Rilis kedua untuk SOA PT ECL, jadwal akan diberitahukan kemudian."

SEHINGGA TIDAK BERDASAR DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SETELAH ADANYA PERTEMUAN TERSEBUT TERGUGAT TIDAK JUGA BERTANGGUNG JAWAB, DAN TIDAK BERDASAR DALIL PENGGUGAT ANGKA 7 DAN 10 YANG MENYATAKAN PENGGUGAT BERHAK MENAHAN ATAU MENOLAK PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT, sebagaimana belum pernah disepakati berapa nilai keterlambatan pada 2 *Shipment* tersebut ataupun cara penghitungan nilai keterlambatan dan pada Perjanjian sekalipun tidak ada diatur mengenai cara pengenaan dan perhitungan nilai keterlambatan tersebut, sehingga perbuatan Penggugat yang telah menahan pembayaran atas 36 Invoice tersebut adalah perbuatan yang tidak

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar sebagai tindakan untuk menghindari kewajiban pembayaran yang secara nyata-nyata mengakibatkan kerugian bagi Tergugat, **APALAGI** pembayaran terhadap 32 *Shipment* yang ditahan Penggugat tersebut pembayarannya tidak satu pun termasuk dari 2 *Shipment* yang terdapat sedikit keterlambatan pengiriman, sehingga **KALAU PUN** Penggugat ingin menahan Pembayaran seharusnya hanya terhadap invoice atas 2 *Shipment* yang terdapat sedikit keterlambatan **BUKAN** **MENAHAN PEMBAYARAN ATAS SELURUH INVOICE.**

10. Bahwa **FAKTANYA**, selain dikarenakan agar permasalahan dengan Penggugat terselesaikan secara kekeluargaan dan segera mendapatkan pembayaran yang membuat Tergugat tergerak untuk menyetujui jumlah hari keterlambatan sebanyak **99 hari** pada rapat tersebut (MESKIPUN TERGUGAT MENYADARI BAHWA PENGHITUNGAN TERSEBUT SANGAT TIDAK BERDASAR) adalah karena bujukan dan janji-janji Penggugat yang menyatakan akan segera melakukan pembayaran atas Invoice-Invoice Tergugat jika Tergugat menyetujui jumlah hari keterlambatan dimaksud.

Dan ternyata sejak rapat tersebut sampai dengan tanggal Jawaban ini, tidak pernah ada pelunasan atas seluruh Invoice (*Original Invoice*) yang telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat, bahkan setelah Tergugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Penggugat, yang ada justru muncul **penghitungan nilai kerugian yang SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR sebesar USD 786.833 yang dihitung Penggugat dengan memanfaatkan jumlah keterlambatan sebanyak 99 hari yang telah terlanjur disepakati Tergugat tersebut.**

IV. TIDAK ADA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT ATAS PERJANJIAN SEHINGGA PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL TIDAK BERALASAN DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK.

11. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan angka 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah wanprestasi sehingga harus membayar kerugian materil berupa *claim* sebesar USD 786.833 dan
Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, seluruh *Shipment* yang terdiri dari 226 Shipment tersebut TELAH SELESAI DIKERJAKAN OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN (SEBELUM AKHIR PERIODE KONTRAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019) SEHINGGA SELURUH PRESTASI YANG MUNCUL DARI PERJANJIAN TERSEBUT TELAH DILAKSANAKAN SECARA PENUH OLEH TERGUGAT. Adapun terhadap sedikit keterlambatan pada 2 dari 226 *Shipment* tersebut tidak dapat dijadikan Penggugat untuk menahan seluruh pembayaran kepada Tergugat, mengingat belum pernah disepakati berapa nilai ganti kerugian yang akan dibebankan dan tidak pula ada disepakati cara penghitungan nilai ganti kerugian, sebagaimana Penggugat tidak pernah mampu menunjukkan bukti dan rincian kerugian yang didalilkan timbul dari *claim* pihak ketiga (klien Penggugat), karena **FAKTANYA** *claim* tersebut adalah *claim* yang mengada-ada dari Penggugat karena sejak awal Tergugat tidak pernah diperlihatkan dokumen *claim* yang memuat cara perhitungan dan besarnya nilai kerugian dari pihak ketiga (klien Penggugat) yang dialilkan oleh Penggugat tersebut.

Justru Penggugatlah yang secara nyata-nyata wanprestasi terhadap Tergugat dimana sampai saat ini dengan sengaja tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian tersebut sebesar Rp 14.497.278.485,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) meskipun Penggugat sebenarnya telah mengakui seluruh jumlah tagihan tersebut, sebagaimana setiap nominal tagihan yang tercantum dalam Invoice-Invoice (terdiri dari 36 Original Invoice) tersebut telah disetujui oleh Penggugat melalui email. Apalagi dalam rapat tanggal 17 Desember 2019 tersebut telah disepakati pula bahwa Penggugat akan melakukan pembayaran atas seluruh invoice-invoice Tergugat yang telah terbit tersebut.

12. Bahwa apabila melihat lebih teliti mengenai ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan hukum Tergugat dalam melaksanakan isi Perjanjian dengan kerugian sebagaimana gugatan

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka antara perbuatan hukum Tergugat yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan (sebelum akhir periode kontrak tanggal 31 Desember 2019) dimana seluruh kargo Penggugat telah sampai di lokasi proyek Penggugat dengan baik dengan kerugian yang didalilkan Penggugat sebesar sebesar USD 786.833 dan Rp 1.000.000.000,- yang hanya berdasarkan *claim* sepihak dari klien Penggugat yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, **MAKA** secara nyata-nyata tidak ada hubungan kausalitas (*sebab akibat*) baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*). Sehingga gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yang semata-mata yang hanya terorientasi pada *claim* pihak ketiga (klien Penggugat) tanpa adanya bukti yang jelas merupakan dalil yang mengada-ada tersebut sudah selayaknya ditolak.

V. TIDAK ADA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT SEHINGGA PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK MELETAKKAN SITA TERHADAP ASSET TERGUGAT MAUPUN MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SANGAT TIDAK BERALASAN DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan agar diletakkan sita jaminan (*Coservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat dan meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat adalah dalil dan permohonan yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Perlu dipahami sedikit oleh Penggugat bahwa permohonan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) haruslah didasari fakta yang jelas dengan tujuan untuk memperoleh jaminan pembayaran dari Tergugat sesuai dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh Tergugat sendiri. SEMENTARA, fakta yang sebenarnya tidak ada perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, JUSTRU Penggugatlah yang telah terbukti wanprestasi dan merugikan Tergugat sebesar Rp 14.497.278.485,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Begitu pula dengan permohonan Penggugat yang meminta diletakkan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat **sangat mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak**. **PERLU DIPERHATIKAN** permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) **pada prinsipnya** bertujuan untuk menjamin pembayaran dari si berhutang kepada si berpuutang dan **pada faktanya** Penggugatlah yang berhutang kepada Tergugat sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*), sehingga permohonan tersebut sangat tidak beralasan hukum.

DALAM REKONPENS

Sekali lagi perlu disampaikan bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi oleh Tergugat Konkensi (Penggugat Rekonsensi) **BUKAN BERARTI merupakan pengakuan** berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Tergugat Konkensi (Penggugat Rekonsensi) **tetap meyakini kebenaran dari Eksepsi Kompetensi Absolut** yang diajukan mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. **Namun demikian** Gugatan Rekonsensi ini diajukan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya **Penggugatlah yang telah melakukan WANPRESTASI** kepada Tergugat Konkensi (Penggugat Rekonsensi).

Mohon seluruh dalil Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konkensi) Dalam Konkensi (baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara) dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Rekonsensi ini.

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT REKONPENS
TERGUGAT REKONPENS DIDASARKAN PADA PERJANJIAN YANG
DIBUAT SECARA SAH DAN MENGIKAT, DAN **PENGGUGAT**
REKONPENS TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN DALAM
PERJANJIAN SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN, SEHINGGA
BERHAK UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERGUGAT
REKONPENS SEBESAR RP 14.497.278.485,- YANG SAMPAI SAAT
INI TIDAK DIPENUHI TERGUGAT REKONPENS.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Dalam Konkensi, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Konkensi telah membuat dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



menandatangani Perjanjian dimana Tergugat Rekonsensi menunjuk dan meminta Penggugat Rekonsensi untuk melakukan pekerjaan pengurusan kepabeanaan dan pengiriman seluruh Kargo milik Tergugat Rekonsensi atas proyek Tergugat Rekonsensi dengan nama TJB 56 Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant Re-expansion Units 5 & 6 yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah dan seluruh pekerjaan pengurusan kepabeanaan dan pengiriman atas seluruh Kargo (selanjutnya disebut "Shipment") tersebut terdiri dari 226 Shipment DAN SELURUHNYA TELAH SELESAI DIKERJAKAN DAN DISELESAIKAN OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN (SEBELUM AKHIR PERIODE KONTRAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019), SEBAGAIMANA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (CARGO DELIVERY RECEIPT) DARI SELURUH SHIPMENT TERSEBUT TELAH DITANDATANGANI OLEH TERGUGAT REKONPENSİ SENDIRI.

Adapun *Shipment terakhir* dikerjakan Penggugat Rekonsensi pada tanggal 14 Desember 2019 yang dibuktikan dengan:

- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 060652/WBC.10/KPP.MP.01/2019 Tanggal: 11-12-2019;
- Berita Acara Serah Terima Barang (*Cargo Delivery Receipt*) tertanggal 14 Desember 2019.

SEHINGGA SELURUH PRESTASI YANG MUNCUL DARI PERJANJIAN TERSEBUT TELAH DILAKSANAKAN SECARA PENUH OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ.

2. Bahwa FAKTANYA pengiriman Kargo TELAH DILAKSANAKAN PENGGUGAT REKONPENSİ SESUAI DENGAN INSTRUKSI ATAU JADWAL PENGIRIMAN DARI TERGUGAT REKONPENSİ, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian, dikutip:

"ECL bertanggung jawab untuk kegiatan kepabeanaan dan pekerjaan pengiriman Kargo sesuai dengan perintah pengiriman dari Deugro untuk memenuhi jadwal Jasa yang diperlukan"

HARUS MENJADI CATATAN, MESKIPUN KETIKA KARGO TELAH MEMPEROLEH SPPB PUN PENGGUGAT REKONPENSİ TETAP TIDAK BISA LANGSUNG MELAKUKAN PENGIRIMAN KE LOKASI PROYEK TERGUGAT REKONPENSİ SELAMA BELUM MENDAPAT INSTRUKSI

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



**LANGSUNG DARI TERGUGAT REKONPENSI AKIBAT DARI PASAL 3.1
PERJANJIAN TERSEBUT.**

3. Bahwa dengan demikian, terhadap rentang waktu dari terbitnya SPPB sampai pada dengan diperintahkannya pengiriman Kargo oleh Tergugat Rekonsensi haruslah dianggap sebagai perintah dari Tergugat Rekonsensi, **BUKAN MERUPAKAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN, SEBAGAIMANA HAL TERSEBUT TIDAK JARANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONPENSI SEJAK AWAL PROYEK DIMULAI DENGAN ALASAN LOKASI PROYEK SEDANG TIDAK BISA MELAKUKAN HANDLING PEMBONGKARAN ATAS KARGO.**

4. Bahwa **FAKTAANYA** dari **226 Shipment** yang telah selesai dikerjakan Penggugat Rekonsensi tersebut, masih terdapat **32 Shipment** yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat Rekonsensi, dimana terhadap **32 Shipment** tersebut telah terbit **36 (tiga puluh enam) Original Invoice** yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi dengan total tagihan sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan **rincian Invoice** dan **nomor Shipment** sebagai berikut:

No	36 Nomor Invoice	Nilai	Pembayaran Ditahan	32 Nomor Shipment
1	012/ELI-RE/II/2020	350.160.000	350.160.000	APJ-LOT3-0092
2	031/ELI/II/2020	113.774.122	113.774.122	APJ-LOT3-0121
3	039/ELI/II/2020	90.434.426	90.434.426	APJ-LOT3-0148
4	077-A/ELI-RE/II/2020	27.062.345	27.062.345	APJ-LOT3-0292
5	1404/ELI/VI/2020	112.496.342	112.496.342	APJ-LOT3-0117
6	1405/ELI-RE/VI/2020	2.725.330	2.725.330	APJ-LOT3-0108
7	1461-A/ELI-	4.393.900	755.900	APJ-

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RE/V/2019			LOT3-0011
8	1482/ELI/VII/2020	9.532.148	9.532.148	APJ-LOT3-SP-0003
9	1505/ELI/VI/2020	428.136.944	428.136.944	APJ-LOT3-0288
10	1556/ELI/VI/2020	216.154.350	216.154.350	APJ-LOT3-0082
11	1557/ELI/VI/2020	293.146.791	293.146.791	APJ-LOT3-0098
12	1558/ELI/VI/2020	308.204.618	308.204.618	APJ-LOT3-0146
13	1560/ELI/VI/2020	358.081.325	358.081.325	APJ-LOT3-0197
14	1561/ELI/VI/2020	236.498.482	236.498.482	APJ-LOT3-0206
15	1562/ELI/VI/2020	1.238.933.615	1.238.933.615	APJ-LOT3-0251
16	1563/ELI/VI/2020	1.760.364.403	1.760.364.403	APJ-LOT3-0120
17	1574-A/ELI-RE/VI/2020	52.700.000	52.700.000	APJ-LOT3-0231
18	1574/ELI/VI/2020	1.059.458.849	1.059.458.849	APJ-LOT3-0232
19	1575/ELI/VI/2020	1.778.404.129	1.778.404.129	APJ-LOT3-0274
20	1577/ELI/VI/2020	273.887.914	273.887.914	APJ-LOT3-0072
21	1761/ELI/VIII/2020	581.682.163	581.682.163	APJ-LOT3-0110
22	1762/ELI/VIII/2020	254.051.042	254.051.042	APJ-LOT3-0131
23	1763/ELI/VIII/2020	436.005.723	436.005.723	APJ-LOT3-
24	1764/ELI/VIII/2020	390.462.865	390.462.865	LOT3-

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



25	1765/ELI/VIII/2020	699.700.563	699.700.563	0139 APJ- LOT3- 0177
26	1766/ELI/VIII/2020	113.860.546	113.860.546	APJ- LOT3- 0185
27	1767/ELI/VIII/2020	194.150.248	194.150.248	APJ- LOT3- 0245
28	1768/ELI/VIII/2020	1.550.922.903	1.550.922.903	APJ- LOT3- 0254
29	2254-A/ELI-RE/VII/2019	103.070.275	63.921.600	APJ- LOT3- 0083
30	2269-A/ELI-RE/VII/2019	15.872.505	15.872.505	APJ- LOT3- 0136
31	2306/ELI/VIII/2019	85.842.700	85.842.700	APJ- LOT3- 0235
32	1830/ELI/VIII/2020	2.860.000	2.860.000	APJ-LOT3- 0230
33	2989-A/ELI-RE/X/2019	205.688.550	205.688.550	
34	2989/ELI/X/2019	215.592.700	215.592.700	
35	2990-A/ELI-RE/X/2019	23.400.000	23.400.000	APJ- LOT3- 0204
36	2990/ELI/X/2019	952.352.342	952.352.342	
TOTAL		14.540.065.160	14.497.278.485	

DAN FAKTANYA NILAI YANG TERCANTUM PADA SELURUH INVOICE TERSEBUT TELAH DIAKUI DAN DISETUJUI (APPROVE) OLEH TERGUGAT REKONPENSİ SENDIRI MELALUI EMAIL DAN 32 SHIPMENT TERSEBUT TIDAK TERMASUK DARI 2 SHIPMENT YANG TERDAPAT SEDIKIT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN, ATAU DENGAN KATA LAIN, TIDAK ADA KLAIM KETERLAMBATAN TERHADAP 32 SHIPMENT TERSEBUT.

II. TERGUGAT REKONPENSİ TELAH SECARA NYATA WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT REKONPENSİ YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBAN SEBESAR RP 14.497.278.485,- SETELAH DITAGIH SECARA SAH OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



SEBANYAK 3 (TIGA) KALI.

5. Bahwa dalam gugatan Tergugat Rekonpensi sesungguhnya Tergugat Rekonpensi juga sadar dan mengakui adanya kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi namun dengan sengaja menolaknya, sebagaimana hal tersebut terlihat jelas pada dalil Gugatan angka 7 dan 8, dikutip:

7. dan Penggugat berhak untuk menahan pembayaran kepada Tergugat,

.....;

8. Bahwa Penggugat menolak melakukan pembayaran

.....;

Pengakuan Tergugat Rekonpensi yang menegaskan adanya kewajiban pembayaran terhadap Penggugat Rekonpensi tersebut merupakan suatu pengakuan di dalam persidangan, sehingga bersifat mengikat sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"

Dalam surat-suratnya pun, seperti halnya surat Re: Pemberitahuan Penahanan Pembayaran untuk Proyek Tanjung Jati "B" Coal Fired Power Plant Re-Expansion Unit 5&6 (TJB 56), Ref. Number: 262/PJ-PTDI/XI/2019 tanggal 13 November 2019, Tergugat Rekonpensi juga mengakui adanya kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi tersebut, dikutip:

"Oleh karena itu kami memberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan Pasal 6.a dan pasal 8.1 dari Perjanjian tersebut, Kami menahan pembayaran kami atas pekerjaan saudara."

KALAU PUN Penggugat ingin menahan Pembayaran seharusnya hanya terhadap invoice atas 2 *shipment* yang terdapat sedikit keterlambatan BUKAN menahan pembayaran atas seluruh invoice, sehingga dari fakta-fakta tersebut semakin terang diketahui bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi ini hanya bertujuan untuk **MENGULUR**

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



WAKTU ATAU BAHKAN MENGHINDARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI dengan berdalil terdapat *claim* dari klien Tergugat Rekonsensi, padahal *claim* tersebut tidak akan pernah dapat diterangkan dalam perkara *a quo*, sebagaimana **pihak yang merasa dirugikan (in casu klien Tergugat Rekonsensi) tersebut tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membuktikan kerugiannya.**

6. Bahwa dalam rapat tanggal 17 Desember 2019 antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 Dalam Konpensasi, **Tergugat Rekonsensi telah berjanji untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi atas seluruh Invoice-Invoice yang telah diterbitkan Penggugat Rekonsensi (Original Invoice) tersebut,** namun ternyata janji tersebut disampaikan Tergugat Rekonsensi hanya agar Penggugat Rekonsensi tergerak untuk menyetujui jumlah hari keterlambatan sebanyak **99 hari terhadap 9 Shipment** sebagaimana diuraikan pada angka 4 Dalam Konpensasi, sebagaimana setelah rapat tersebut tidak pernah ada pelunasan atas seluruh Invoice-Invoice (*Original Invoice*) sampai saat ini.

Alih-alih dibayarkan seluruh invoice dari Penggugat Rekonsensi, yang muncul malah penghitungan nilai kerugian (*atau* disebut Tergugat Rekonsensi sebagai *claim* klien Tergugat Rekonsensi) **SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR DENGAN MEMANFAATKAN JUMLAH KETERLAMBATAN SEBANYAK 99 HARI YANG TELAH TERLANJUR DISEPAKATI PENGGUGAT REKONPENSI TERSEBUT.** Padahal ketika rapat tersebut Penggugat Rekonsensi sadar dan mengetahui bahwa dasar penghitungan hari keterlambatan tersebut tidak benar, **NAMUN karena itikad baik dari Tergugat untuk penyelesaian permasalahan yang ada dengan Penggugat dan juga agar segera mendapatkan Pembayaran dari Penggugat ditambah lagi dengan bujukan dan janji-janji Tergugat Rekonsensi yang menyatakan akan segera melakukan pembayaran atas seluruh Invoice-Invoice Penggugat Rekonsensi** jika menyetujui jumlah hari keterlambatan dimaksud, maka akhirnya Penggugat Rekonsensi pun menyatakan setuju terhadap perhitungan yang sebenarnya tidak berdasar tersebut.

7. Bahwa atas lahirnya hak Penggugat Rekonsensi untuk memperoleh pembayaran dari Tergugat Rekonsensi atas pelaksanaan

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Perjanjian sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*) tersebut, dan dengan mengacu pada janji pembayaran yang disampaikan Tergugat Rekonsensi pada rapat tanggal 17 Desember 2019 tersebut, Penggugat Rekonsensi pun telah 3 (tiga) kali melakukan penagihan secara sah kepada Tergugat Rekonsensi melalui peringatan tertulis (somasi), dimana dalam surat-surat tersebut Penggugat Rekonsensi telah tegas menetapkan batas waktu pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud **Pasal 1238 KUH Perdata**:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Adapun peringatan tertulis (*somasi*) yang telah disampaikan Penggugat Rekonsensi (*melalui Kuasa Hukum*) kepada Tergugat Rekonsensi tersebut, antara lain:

- Surat Perihal: Tanggapan Sekaligus Teguran Keras (Somasi) Balik, Nomor: 009/CHP-ECL/XI/2020/SOM/101 tertanggal 23 November 2020;
- Surat Perihal: Teguran Keras (Somasi) Kedua, Nomor: 010/CHP-ECL/XII/2020/SOM/101 tertanggal 1 Desember 2020; dan
- Surat Perihal: Teguran Keras (Somasi) Terakhir, Nomor: 011/CHP-ECL/XII/2020/SOM/101 tertanggal 8 Desember 2020.

dimana surat-surat tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diakui dalam gugatannya pada angka 9, **NAMUN SAMPAI TANGGAL YANG DITENTUKAN DALAM SURAT-SURAT TERSEBUT TERGUGAT REKONPENSİ TIDAK JUGA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ, DAN KARENANYA TERGUGAT REKONPENSİ PATUT DINYATAKAN TELAH LALAI (WANPRESTASI).**

III. AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT REKONPENSİ, PENGGUGAT REKONPENSİ TELAH MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP 14.497.278.485,- SEHINGGA TERGUGAT REKONPENSİ PATUT UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ, DISERTAI BUNGA.



8. Bahwa atas wanprestasi Tergugat Rekompensi tersebut Penggugat Rekompensi telah mengalami kerugian sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*) yakni merupakan pembayaran atas **32 Shipment** dengan **36 Invoice** yang sampai saat ini belum diterima Penggugat Rekompensi (rincian pada angka 4 Dalam Rekompensi di atas) dan **karena kewajiban Tergugat Rekompensi tersebut telah diabaikan oleh Tergugat Rekompensi sejak dijanjikan pada tanggal 17 Desember 2019**, maka selain perlu menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar sebesar **Rp 14.497.278.485,-** (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*) tersebut, **sudah sepatutnya Tergugat Rekompensi juga dihukum untuk membayar bunga, yang pembayarannya terhitung sejak tanggal Gugatan Rekompensi ini diajukan**, sebagaimana diatur pasal 1244 KUHPdata, dikutip:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya

Adapun besar bunga yang dikenakan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 ([Stb. No. 22/1948](#), red.) **yakni sebesar 6% per tahun.**

IV. PERLU DILETAKKAN SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT REKOMPENSI AGAR PUTUSAN TIDAK DELUSI DAN PERLU UNTUK MENGHUKUM TERGUGAT REKOMPENSI MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP 1.000.000,- PER HARI UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN TERGUGAT REKOMPENSI MENAATI DAN MELAKSANAKAN SELURUH ISI PUTUSAN.

9. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi delusi, mohon Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta kekayaan Tergugat Rekonpensi yang akan dimohonkan dalam persidangan.

10. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi menaati dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan cepat, dan agar Tergugat Rekonpensi tidak lagi mencari-cari alasan untuk menunda-nunda kewajiban pembayarannya, maka perlulah Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini (vide pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering*).

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat secara sah telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 14.497.278.485,- (*empat belas milyar empat ratus*

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) secara sekaligus dan seketika;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar bunga kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari Rp 14.497.278.485,- (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*) terhitung sejak tanggal Gugatan Rekonpensi diajukan, secara sekaligus dan seketika;

5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, tanggal 7 April 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, tanggal 21 April 2021 dimana replik dan duplik tersebut terlampir didalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya Tergugat mengajukan bukti permulaan yang bertanda sebagai berikut .

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanan Untuk TJB 56 Tanjung Jati B Coal Fired Power Plant Re-Expansion Unit 5&6 antara PT Deugro Indonesia dan PT ECL Logistik Indonesia tanggal 1 Oktober 2017 yang bertanda (T-1);

Fotokopi surat bukti bertanda T-1 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti permulaan yang bertanda sebagai berikut .

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanan untuk TJB Tanjung Jati “ B “ Coal Fired Power Plant Re-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expansion Unit 5 & 6 antara PT .Deugro Indonesia dan PT ECL Logistik Indonesia tanggal 1 Oktober 2017 yang bertanda (P-1);

2. Fotokopi MOM CORDINATE AT TJB SITE WITH BVI TEAM yang bertanda (P-2);

3. Pemberitahuan Claim untuk Proyek Tanjung Jati Unit 5& 6 yang bertanda (P-3);

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali P-1 dan P-2 berupa kopy dari kopy .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi Kompetensi Absolut sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak didasari sebuah perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat yang didalamnya terdapat klausula Arbitrase yang mengatur Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Lembaga Arbitrase yang berwenang memeriksa dan mengadili segala perselisihan yang timbul dari perjanjian mengingat gugatan wanprestasi Penggugat lahir atas perjanjian tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

1. Bahwa dalil dari Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas pokok maupun obyek gugatan Penggugat semata mata timbul dari perjanjian kerja Transportasi Domestik dan Pengurusan Kepabeanan .

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut para pihak telah sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut sebagaimana klausul arbitrase tersebut telah termuat dalam angka 11 perjanjian .sebagai berikut

Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia jika terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut semua pihak akan mencoba untuk mencapai

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara damai, Perselisihan yang tidak diselesaikan secara damai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya sengketa akan diselesaikan secara Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta Indonesia dengan satu atau lebih Arbiter berdasarkan peraturan BANI , Bahasa dan proses peradilan harus dalam Bahasa Indonesia “;

3. Bahwa dengan adanya klausul Arbitrase pada perjanjian tersebut dan sesuai dengan azas fakta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang undang (Pasal 1338 KUHPerdara) maka Penggugat dan Tergugat terikat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut pada Lembaga arbitrase dengan artian apabila ada perselisihan diantara para pihak atas perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat pemeriksaan perkara tersebut secara absulud berada dalam kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Lembaga yang dipilih bukan pada Lembaga peradilan biasa incasu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang,bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut Penggugat tidak benar karena Penggugat sejak awal timbulnya permasalahan dengan Tergugat selalu berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah agar tercipta perdamaian terkait perkara aquo , akan tetapi sikap Tergugat tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau menyepakati win win solution yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga perkara a quo tidak akan pernah terselesaikan dengan cara damai yang terbukti penyelesaian perkara berlarut larut sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa maka perkara a quo tidak dapat diadakan perdamaian dan penyelesaiannya harus melalui putusan Pengadilan Negeri agar Penggugat mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan ,jawaban replik dan duplik dari para pihak ternyata yang menjadi perselisihan para pihak adalah tentang wanprestasi (ingkar janji) karena keterlambatan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang timbul akibat kesepakatan para pihak sebagaimana dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah memcermati perjanjian tanggal 1 Oktober 2017 yang dibuat oleh para pihak dalam angka 11 nya menyebutkan sebagai berikut :

‘ Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia jika terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut semua pihak akan mencoba untuk mencapai penyelesaian secara damai, Perselisihan yang tidak diselesaikan secara damai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya sengketa akan diselesaikan secara Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta Indonesia dengan satu atau lebih Arbiter berdasarkan peraturan BANI , Bahasa dan proses peradilan harus dalam Bahasa Indonesia “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase telah menyebutkan sebagai berikut .

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian;
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Arbitrase menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana dalam angka 11 Perjanjian tanggal 1 Oktober 2017 yang telah disepakati para pihak telah menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, para pihak akan mencoba mencapai penyelesaian secara damai , Perselisihan yang tidak diselesaikan secara damai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya sengketa akan diselesaikan secara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara damai dan apabila tidak bisa diselesaikan secara damai akan diselesaikan

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan bukan Pengadilan Negeri , sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang mengadili perkara a quo .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut beralasan sehingga harus diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima , maka dalam hal ini Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I .

- Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 05 / Pdt. G / 2021 / PN.Jkt Sel;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp327.500,00(tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah):

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami Sudjarwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis ,Hapsoro Restu Widodo, S.H dan Agus Widodo, S.H., M.Hum, masing masing selagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu Hardianto Wibowo, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Nazar Effriandi, S.H.

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. Penggandaan Rp 7.000,00
4. Biaya Panggilan Rp150.000,00
5. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
6. Pemeriksaan Setempat Rp -
7. Materai Rp 10.000,00
8. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah

Rp327.500,00(tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);